



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTORAT

Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5 Kel. Batu Piring Telp (0526) 2028395
Fax (0526) 2028395 Paringin Selatan Kode Pos 73112

KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 024 / INSPEKTORAT-BLG / 2021

TENTANG

UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menidaklanjuti Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/294/Kum Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Surat Keputusan tentang Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2)
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN.

Kesatu : Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan dan indikasi terjadinya praktik korupsi, kolusi nepotisme, pungutan liar dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Balangan.
2. Memberikan jaminan keamanan, perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor (whistle blower) dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor.
3. Menghimpun dan menginventarisir laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4. Menyusun dan membuat Berita Acara Laporan dan pengaduan sebagai bahan tindak lanjut.
5. Mengkaji dan membahas substansi permasalahan pengaduan dan laporan untuk dilakukan penyelesaian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.
6. Melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Balangan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Inspektur Kabupaten Balangan Nomor 700/29/SK/Inspektorat-Blg/2019 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 02 Januari 2021



Plt. INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN


Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19700510 199501 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 024 / INSPEKTORAT-BLG / 2021

TENTANG : UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes 19700510 199501 1 001	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Drs. Agus Muslim, ME 19730823 199403 1 006	Sekretaris	Ketua
3	Abdillah, S. Sos, MM 19820817 200604 1 022	Irban Pembantu Investigasi, RB dan Koord Pencegahan Tipikor	Sekretaris
4	Rosiana, SH 19870520 201001 2 023	Irban Pembantu Wilayah I	Anggota
5	Hardiman Wicaksana, S. STP 19860409 200412 1 002	Irban Pembantu Wilayah II	Anggota
6	Muhammad Nasir Hani, S. Sos 19840812 201001 1 015	Irban Pembantu Wilayah III	Anggota
7	Sudiharto, S. Sos, M. AP 19730725 199903 1 004	Penyusun Laporan Kebijakan	Anggota
8	Yunizar Afdi, S. Sos 19750612 201001 1 012	Auditor Muda	Anggota
9	Hazikie Abduh, SH 19780413 201001 1 013	Auditor Muda	Anggota
10	Ahmad Suriansyah, SE 19861110 200604 1 003	Auditor Pertama	Anggota
11	Reza Fahlipi, SE 19881017 201503 1 001	PPUPD Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN



Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19700510 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTORAT

Jalan Jenderal A. Yani Km 3,5 Kel. Batu Piring Telp (0526) 2028395
Fax (0526) 2028395 Paringin Selatan Kode Pos 73112

KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 037 / INSPEKTORAT-BLG / 2022

TENTANG

TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menidaklanjuti Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/294/Kum Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Surat Keputusan tentang Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2)

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN.

Kesatu : Membentuk Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan dan indikasi terjadinya praktik korupsi, kolusi nepotisme, pungutan liar dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Kabupaten Balangan.
2. Memberikan jaminan keamanan, perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor (whistle blower) dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor.
3. Menghimpun dan menginventarisir laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4. Menyusun dan membuat Berita Acara Laporan dan pengaduan sebagai bahan tindak lanjut.

5. Mengkaji dan membahas substansi permasalahan pengaduan dan laporan untuk dilakukan penyelesaian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.
6. Melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Balangan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Inspektur Kabupaten Balangan Nomor 024/INSPEKTORAT-BLG/2021 tentang Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Inspektorat Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 15 April 2022

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN



Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19700510 199501 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 037 / INSPEKTORAT-BLG / 2022

TENTANG : UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes 19700510 199501 1 001	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Drs. Agus Muslim, ME 19730823 199403 1 006	Sekretaris	Ketua
3	Abdillah, S. Sos, MM 19820817 200604 1 022	Irban Pembantu Investigasi, RB dan Koord Pencegahan Tipikor	Sekretaris
4	Rosiana, SH 19870520 201001 2 023	Irban Pembantu Wilayah I	Anggota
5	Hardiman Wicaksana, S. STP 19860409 200412 1 002	Irban Pembantu Wilayah II	Anggota
6	Muhammad Nasir Hani, S. Sos 19840812 201001 1 015	Irban Pembantu Wilayah III	Anggota
7	Sudiharto, S. Sos, M. AP 19730725 199903 1 004	Penyusun Laporan Kebijakan	Anggota
8	Yunizar Afdi, S. Sos 19750612 201001 1 012	Auditor Muda	Anggota
9	Hazikie Abduh, SH 19780413 201001 1 013	Auditor Muda	Anggota
10	Ahmad Suriansyah, SE 19861110 200604 1 003	Auditor Pertama	Anggota
11	Reza Fahlipi, SE 19881017 201503 1 001	PPUPD Pertama	Anggota

12	Ahmad Rusadi, S.I.P 19940608 202202 1 001	PPUPD Pertama	Anggota
13	Melyana Evita Putri, S. 19950521 202202 2 002	PPUPD Pertama	Anggota
14	Muhammad Helmi, S.I.P 19950527 202202 1 001	PPUPD Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 15 April 2022



INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN *A*

Erwan Mega Karya Latief, SKM, M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19700510 199501 1 001